

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERANCANGAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ALPHA CENTRAL PROPERTINDO DENGAN AGENCY DI KOTA BATAM

JULIANTO

1651006

PT. Alpha Central Propertindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perantaraan properti, yang kegiatan bisnis sehari-harinya adalah melakukan transaksi jual-beli, maupun sewa-menyewa properti khususnya di kota Batam. Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di PT. Alpha Central Propertindo adalah selama 3 (tiga) bulan yang mempunyai tujuan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan khususnya dibidang hukum terkait hubungan kerjasama antara PT. Alpha Central Propertindo dengan *agency* di kota Batam. Dengan adanya kekurangan terkait hubungan kerjasama yang hanya dibuat secara lisan tersebut, para pihak yang berkaitan dalam kontrak atau perjanjian tersebut tidak mengetahui secara *detail* mengenai hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, menurut penulis hal tersebut bisa saja menjadi pemicu dalam munculnya perselisihan-perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari apabila para pihak tidak mengetahui atau lupa terkait klausula-klausula yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat empiris yang dimulai dari proses observasi, wawancara, analisa terkait hasil temuan, perancangan, dan implementasi. Hasil atau luaran proyek yang penulis berikan dalam pelaksanaan praktek kerja ini adalah berupa rancangan perjanjian tertulis antara PT. Alpha Central Propertindo dengan *Agency* di kota Batam. Luaran proyek atau hasil dari rancangan perjanjian tertulis yang penulis berikan kepada PT. Alpha Central Propertindo adalah sebagai wujud dari hasil implementasi yang penulis lakukan.

Luaran proyek yang penulis implementasikan tersebut merupakan perjanjian tertulis para pihak yakni PT. Alpha Central Propertindo dengan *Agency* di kota Batam. Dengan adanya perjanjian tertulis, para pihak lebih mempunyai kepastian akan hukum, serta mengetahui lebih jelas terkait hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Kejelasan terkait hak dan kewajiban menjadi kunci utama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan, karena hak dan kewajiban merupakan pokok yang harus ditaati oleh para pihak. Dengan adanya perjanjian tertulis juga, para pihak dapat lebih mengerti terkait adanya hubungan hukum dalam hubungan kerjasama yang dilakukan.

Kata Kunci : *Perjanjian Tertulis*